

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ajaran syari'at Islam secara garis besar sudah mengajarkan arti sebuah penyelesaian dalam masalah kehidupan<sup>1</sup>. Tolong menolong ialah sikap saling membantu untuk meringankan beban yang sedang dialami seseorang, sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal itu, berarti bahwa makhluk hidup itu harus saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai seorang manusia secara tidak langsung juga harus mempunyai hubungan timbal balik dengan manusia lainnya salah satunya dalam praktik hutang piutang. Hutang ialah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang, barang, atau benda itu sendiri.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat keadaan setiap orang itu bermacam-macam ada yang mampu adapula yang kurang mampu, harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu terkadang ada disuatu ketika bahwa seseorang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Karena, seseorang juga tidak mengetahui apa yang terjadi esok hari dan hari-hari selanjutnya bahkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terencana atau bahkan kebutuhan yang mendesak. Sikap meminjam daripada sikap meminta, sikap meminjam ialah sikap pilihan terbaik karena ladang amal bagi kita yang memiliki harta pada orang yang tengah membutuhkan adalah keutamaan utama yang melebihi sedekah.

---

<sup>1</sup>Agustinar Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa *Sighat Akad*", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol III, No. 02, (2018), h.144.

<sup>2</sup>Muclisin Riadi, (Hutang, Pengertian Jenis dan Faktor yang mempengaruhi), <https://id.m.wikipedia.org/wiki/utang/>, diakses pada 15 Februari 2023.

Rasulullah Muhammad SAW melalui sabda-Nya dari Abu Umamah RA yang berbunyi: ....”*Ada orang yang masuk surga melihat tulisan pada pintunya : ‘pahala bersedekah merupakan sepuluh kali lipat, sedangkan (pahala) yang memberi pinjaman adalah delapan belas kali lipat’.*”.... (HR. Thabrani dan Baihaqi).<sup>3</sup> Dari hadist diatas, dapat kita pahami bahwasannya memberikan pinjaman atau menghutangi seseorang memiliki pahala yang lebih besar di banding dengan perbuatan sedekah. Membebaskan mereka dari fase kesulitan maupun keadaan kesusahan, merupakan perbuatan yang dianjurkan dan diutamakan dalam sikap saling tolong menolong dan sikap saling membantu. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika kita termasuk kedalam golongan orang-orang tersebut. Golongan orang-orang yang menerima manfaat dari kebbaikannya sesama makhluk sosial. Didalam perilaku tolong menolong seseorang hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak boleh atau dilarang mencari keuntungan lain tetapi sekedar mengurangi beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara yang batil dalam melakukan setiap utang piutang.<sup>4</sup>

Utang piutang berkonotasi terhadap uang dan barang yang di pinjam dengan kewajiban untuk mengembalikan apa yang sudah di terima dengan nominal yang sama. Utang piutang ialah yang memberikan sesuatu dengan yang lain dengan perjanjian dia akan mengembalikannya dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup> Sedangkan menurut bahasa arab hutang

---

<sup>3</sup>Ditha,(KeutamaanSedekah),<https://blog.aksiamal.com/melebihi-sedekah-ini-keutamaan-menghutangi-orang-dalam-kesulitan//>,diakses pada 15 Februari 2023.

<sup>4</sup> *Ibid*,diakses pada 15 Februari 2023.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algesindo,2007),h.306.

disebut *qard*. Hukum hutang piutang ialah pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam, dikarenakan didalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Piutang juga termasuk orang yang berhak untuk ditagih oleh pihak satu ke pihak yang lainnya, karena terjadi sebuah transaksi, biasanya terjadi sebuah transaksi penjualan secara kredit.<sup>6</sup>

Persoalan-persoalan terbaru mengenai utang piutang saat ini. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih, pinjaman-pinjaman bersitus *e-commerce paylater* sedang marak di kalangan masyarakat era sekarang ini. Bukan hanya melalui *asset digital* saja kita bisa melakukan transaksi pinjaman sebuah utang piutang, namun melalui kalangan masyarakat juga banyak sangat ditemukan kasus-kasus mengenai utang piutang, entah itu utang piutang sesama penjual, entah itu utang piutang karena kebutuhan sehari-hari bahkan entah itu utang piutang dikarenakan sebuah gaya hidup. Banyak persoalan mengenai utang piutang, bahkan kasus utang piutang bisa saja di pidanakan karena sebuah persoalan-persoalan mengenai penetapan janji, kesepakatan pembayaran, bahkan ada yang terjadi intimidasi mengenai penagihan utang piutang.

Secara umum utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan.<sup>7</sup> Disaat pengembalian uang/barang yang telah disepakati pada awal akad yaitu akad, apabila si penghutang melebihi banyaknya hutang karena kemauan sendiri

---

<sup>6</sup> Yusuf Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2005), h. 18.

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37.

maka hal tersebut diperbolehkan atau sunnah . Namun,jika tambahan itu dikehendaki oleh yang menghutangi atau telah menjadi sebuah akad maka hal itu tidak diperbolehkan atau dilarang.<sup>8</sup>

*Qard* merupakan salah satu cara untuk *bertaqarrub* kepada Allah dan bertindak dengan cara *ta'wun* (pertolongan) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, *muqtarid* (penghutang) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) kepada *muqrid* (yang memberikan pinjaman) untuk mengembalikan harta yang dipinjamnya..<sup>9</sup> Karena *qard* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelemuti mereka.<sup>10</sup>

Sistem pembayaran hutang piutang kian berbeda-beda dalam setiap kesepakatan dan perjanjiannya, salah satunya mengenai sistem pembayaran hutang piutang yang terjadi pada di salah satu Desa mengenai peraturan dalam sistem pembayaran hutang piutang “*Hutang uang diberi Emas lalu dikembalikan berupa uang tunai sesuai harga emas tersebut*”.<sup>11</sup> Akad yang dilaksanakan dalam sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut yang terjalin dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak tersebut mengenai hutang piutang harus sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang telah dibuatnya.

Namun, perlu kita ketahui bahwa hutang uang dengan pembayaran sesuai dengan nilai emas saat peminjaman itu tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),h. 61.

<sup>9</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Tranformasi Fiqh Muamalah Ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT.Refika Aditama,2011),h. 267.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 268.

<sup>11</sup> Ida, (*Penghutang*), *Wawancara*, Canga'an, 12 Februari 2023.

karena termasuk perbuatan *gharar* dan *riba*.<sup>12</sup> Hukum asal sebuah permasalahan mengenai hutang piutang tersebut bahwa Hukum asalnya adalah wajib secara *syar'i* mengembalikan pinjaman (*qard*) berupa emas dengan emas misal, baik semisal jenisnya (yakni dikembalikan juga dalam bentuk emas tanpa menambah dan mengurangi beratnya emas tersebut) maupun semisal dalam kuantitasnya (yakni sama beratnya).<sup>13</sup>

Sedangkan perbuatan *riba* merupakan suatu ketentuan nilai tambahan yang akan ditambahkan ke jumlah pinjaman saat pelunasan yang dilakukan. Untuk besaran bunga yang diberikan, presentase tertentu biasanya dibebankan kepada peminjam. Analisis *Debt Payment System* (hutang emas dibayar uang) bahwasannya persoalan tersebut bisa terjadi sebuah *riba qard* tidak boleh dilakukan karena akad *qard* dalam islam bertujuan untuk tolong-menolong bukan untuk mengambil keuntungan. *Riba* dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang maka *riba* itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.<sup>14</sup>

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin mengambil judul terkait “**Analisis *Debt Payment System* (Hutang Emas Dibayar Uang) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus Di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)**”.

---

<sup>12</sup>Oni Sahroni ,Dan Yahya, (Utang Uang Dikonversi Nilai Emas), <https://republika.id/posts/7492/utang-uang-dikonversi-nilai-emas//>,diakses pada 15 Februari 2023.

<sup>13</sup>M. Shiddiq Al Jawi,*Hukum Meminjam Emas Tapi Mengembalikan Dalam Uang Rupiah*, (Yogyakarta:STIE, 2017),h. 89.

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h. 62.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari judul penelitian. Kemudian adapun judul tersebut adalah “Analisis *Debt Payment System* (Hutang Emas Dibayar Uang) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Canga’an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”, istilah yang perlu dijelaskan antara lain :

### 1. *Debt Payment System*

Sistem pembayaran hutang piutang yang terjadi sebuah akad perjanjian dan kesepakatan, hutang piutang/akad *qard* yang ialah perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak yang memberikan harta kepada pihak kedua atau meminjamkannya kepada pihak pertama sebagai peminjam atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain, orang yang membutuhkan dana dengan cepat tanpa mengharapkan imbalan.<sup>15</sup>

### 2. Hutang Piutang

Hutang piutang ialah harta yang dipinjam dari orang lain dan untuk dipinjamkan kepada orang lain. Dan wajib dikembalikan dengan ketentuan atau persyaratan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

### 3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti undang-undang yang mengikat dan ditetapkan oleh para penguasa negara,

<sup>15</sup>Ismail Hannanog, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, Jurnal Syari’ah dan Huku, Vol 16 No 2, (2018). h. 182.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1998), h. 689.

dalam hal ini pemerintah negara.<sup>17</sup> Sedangkan Ekonomi berarti ilmu tentang asas-asas dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.<sup>18</sup> Serta pengertian dari syariah adalah hukum agama yang mengatur kehidupan manusia.<sup>19</sup>

### C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah, permasalahan sebagaimana berikut :

1. Hutang uang, tidak diberi sejumlah uang melainkan diberikan sebuah barang berupa (Emas).
2. Pembayaran Hutang emas harus dibayar dengan uang tunai. Sesuai kesepakatan awal antara penghutang dan orang yang meminjami.
3. Mengandung unsur riba apabila diberikan pinjaman emas lalu dikembalikan harus sesuai dengan sejumlah harga emas tersebut dan berupa uang tunai.

Batasan masalah diperlukan dengan tujuan agar tetap terfokus, jelas dan tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas dan diteliti.

Beberapa batasan masalah yang harus dibuat oleh peneliti sebagai berikut:

1. Tentang praktik sistem pembayaran hutang piutang (hutang emas dibayar uang) yang berada di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
2. Tentang pandangan *Debt Payment System* dalam kasus diatas menurut prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>17</sup>E.Eminudin Aziz, "Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*". <https://kbbi.kemendikbud.go.id/enteri/praktik/>, diakses pada 15 Februari 2023.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

#### D. Rumusan Masalah

Beberapa masalah terkait sistem dan mekanisme Analisis *Debt Payment System* (Hutang Emas Dibayar Uang) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang akan dibahas oleh peneliti, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan praktik *debt payment system* (hutang emas dibayar uang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *debt payment system* (hutang emas dibayar uang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian. Gunanya untuk tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang sedang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mekanisme dan praktik terhadap *debt payment system* (hutang emas dibayar uang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten?
2. Untuk mengetahui terkait bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *debt payment system* (hutang emas dibayar uang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

## F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harap dapat berguna dengan baik secara teoritis maupun praktis, dengan uraian sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Secara teoritis

Agar dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan, dan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES), kemudian didalam arti menyempurnakan, memperkuat, teori-teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan untuk memberi informasi serta ilmu pengetahuan terkhususnya yang berkaitan erat dengan Analisis *Debt Payment System* (Hutang Emas Dibayar Uang) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah .

### 2. Kegunaan Secara Praktis

Untuk hasil penelitian yang sudah, dilakukan oleh penulis penulis dapat berharap apa yang sudah diteliti bisa bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, kegunaan hasil penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu segi teoritis dan segi praktis.

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Analisis *Debt Payment System* (Hutang Emas Dibayar Uang) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

#### b. Bagi Pihak Penghutang dan Pemberi Hutang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang dapat memberikan informasi bagi orang-orang yang sedang

berhutang, ataupun orang yang memberikan hutang, yang mana penelitian tersebut juga akan menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian masalah yang ada kaitannya dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam praktik Hutang Piutang.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan juga terutama masyarakat yang terjerat hutang piutang atau pinjaman kepada pihak lain agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

### G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian yang bisa dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu ini juga bisa digunakan sebagai bahan acuan penelitian untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini serta untuk menghindari adanya duplikasi/penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut ini yaitu penelitian terdahulu dari beberapa peneliti temukan :

1. Skripsi karya Dwi Isnaini Tahun 2019, “Analisis Hutang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gresik”.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti skripsi, Tujuan penelitian ialah untuk mempelajari bagaimana utang piutang emas di Desa Laban dilihat dari perspektif hukum Islam. Hasil

---

<sup>20</sup> Dwi Isnaini. “Analisis Hutang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gresik”(Skripsi-Universitas Negeri Surabaya,2019), h. 80.

penelitian menunjukkan bahwa utang piutang emas masih banyak digunakan di Desa Laban. Dikarenakan oleh kemudahan pengajuan utang. Didalam melakukan kesepakatan awal, pada praktik utang piutang emas Desa Laban tidak menggunakan penyandaran akad apapun.

Sebaliknya, mereka masih menggunakan unsur riba *qard*, yang berasal dari tambahan yang proporsional dan dengan nilai utang yang diajukan. Selain itu, mengambil tambahan yang bersifat keuntungan tidak disertai dengan kesepakatan dengan pihak penerima utang. Untuk menghindari riba, utang piutang emas dapat disandarkan dengan akad jual beli tangguh. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan margin.

2. Skripsi Nabilla Nilamsari Tahun 2021 “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas Di Lingkungan Pakis Kec Sawahan Kota Surabaya”.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, pola pikir induktif digunakan untuk menguraikan data. Pola ini dimulai dengan menunjukkan praktik hutang piutang emas di Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dan kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam KHES, al-Qur'an, dan Hadist tentang *qard* dan riba.

---

<sup>21</sup> Nabilla Nilamsari “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Emas Di Lingkungan Pakis Kec Sawahan Kota Surabaya”(Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2021),h.75.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik hutang piutang emas melibatkan Ibu Risti sebagai kreditur yang memberikan hutang kepada debitur berupa emas. Debitur datang kepada kreditur untuk berhutang sejumlah uang, tetapi Risti hanya memberikan hutang emas senilai uang yang dibutuhkan debitur. Kemudian, Risti mengatakan kepada debitur bahwa mereka harus mengembalikan emas tersebut, bukan emas lagi melainkan berupa uang seharga emas itu tadi.

Adanya tambahan pada pembayaran hutang yang telah disepakati sejak awal akad juga tidak diperbolehkan dalam pasal 609 KHES. Apabila debitur terlambat membayar angsuran lebih dari 3 hari dari tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan denda setiap harinya dihitung sejak hari pertama terlambat membayar angsuran.

3. Skripsi Ainur Rohmah Tahun 2020 “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kec Waru Sidoarjo<sup>22</sup>”.

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum Islam, dalil-dalil al-Qur’an dan Hadis tentang *qard* dan

---

<sup>22</sup> Ainur Rohmah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kec Waru Sidoarjo”(Skripsi—UIN sunan ampel, 2020),h.35.

riba. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang dimulai dengan menggambarkan secara khusus adanya praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini juga menemukan metode pembayaran utang piutang emas tambahan, seperti Ibu Nadia. Selain itu, sebagai kreditur, saya memberikan pinjaman kepada debitur berupa emas. Debitur datang kepada Ibu Nadia (kreditur) untuk meminta uang, tetapi kreditur memberikan pinjaman berupa emas yang sama dengan uang yang dibutuhkan debitur.

Namun, Ibu Nadia menetapkan persyaratan bahwa debitur harus membayar jumlah nominal yang telah disepakati bersama dengan pembayaran tambahan sebesar 30% per gram dalam transaksi utang piutang. Kemudian, untuk jangka waktu pengembalian, debitur dapat mengajukan tanggal pembayaran yang diinginkannya dengan persetujuan kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, melakukan pembayaran tambahan untuk utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah tidak sah. Hal ini disebabkan fakta bahwa pembayaran tambahan diperlukan.

4. Skripsi, Pardilla Tahun 2020,” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Dibayar Uang”.<sup>23</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan orang yang memberikan pinjaman, tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta yang tidak diperbolehkan, karena peminjam mengambil harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan kemudian mengembalikan harta yang sama. Fokus penelitian ini adalah mengapa pinjam emas dengan membayar uang terjadi di Desa Lamkuta, Kabupaten Aceh Barat Daya, bagaimana masalah ini diselesaikan, dan bagaimana konsep pinjam meminjam diatur dalam hukum Islam. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang disebabkan oleh harga emas yang cenderung tidak stabil, dikarenakan harga emas yang setiap harinya dapat berubah-ubah yang menyebabkan masyarakat membayar uang terhadap emas yang dipinjamkan, atas dasar tidak mau rugi, pihak peminjam lebih baik membayar uang daripada membayar emas yang dipinjamkan. syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong.

---

<sup>23</sup> Pardilla,” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Dibayar Uang”,(Skripsi- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,2020),h.50.

Menurut Syafi'iyah, ariyah terdiri dari tiga rukun: rukun pertama membahas tata cara ijab dan kabul, rukun kedua membahas syarat-syarat untuk mu'ir dan musta'ir, dan rukun ketiga menegaskan bahwa ariyah tidak sah jika materi yang dipinjamkan tidak dapat digunakan; contohnya, meminjam karung yang sudah hancur yang tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi. Kemudian pemanfaatan dibolehkan, maka batal jika ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara, seperti meminjam benda-benda najis.

## H. Kerangka Teori

### 1. *Qard*

*Qard* secara etimologi, bermakna *al-Qat'u* yang memiliki arti (memotong), disebut sebagai uang/harta yang diberikan kepada orang yang memberi pinjaman *muqtarid* dan memotong sebagian hartanya. Untuk diberika kepada *muqtarid* (orang yang meminjam) dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Arti *qarad*, karena ialah potongan dari sebagian harta *muqtarid* (pemilik barang) dan dipinjamkan kepada (*muqtarid*). *Qard* ialah kata benda dari (*masdar*) yang memiliki arti bahasa sama dengan *qard*.<sup>24</sup> *Qard* juga bisa diartikan sebagai kebaikan yang kita pinjamkan.

*Qard* juga merupakan pinjaman yang diberikan kepada *muqtarid* yang membutuhkan uang atau dana. *Qard* disebut juga dengan kegiatan memberikan harta kepada orang lain kemudian, untuk dimiliki oleh orang

<sup>24</sup> Irhamsyah Putra, "Al-qardh Dalam Prespektif Al-qur'an Dan Hadist Serta Hubungannya Dengan Riba", *Jurnal Ekonomi Robbani*, Vol 2, No 1, Tahun (2022), h. 213.

lain dan kemudian menggantinya dengan uang jumlah atau nominal yang sama. Pinjaman ini diberikan kepada *muqtarid* yang membutuhkan dana/uang.

Pengembalian atau pembayaran hutang harus sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa adanya penambahan maupun pengurangan. *Debt Payment System* ini juga bisa diartikan sistem pembayaran hutang piutang, dimana hutang piutang ini merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang lain yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian di pinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.<sup>25</sup>

Secara istilah akad *qard* merupakan akad pinjaman dana/uang tanpa adanya imbalan/tambahan dan dimana peminjam mengembalikan pinjaman itu dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan dalam Islam bahwa adanya imbalan pada suatu pinjaman akan tergolong sebagai perbuatan Riba. Kemudian menurut Hanafiyah *qard* ialah harta yang memiliki kesepadanan/jumlah yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan/jumlah kepada orang lain untuk

---

<sup>25</sup> Marina Zulfa, "Sistem Hutang Piutang Menurut Ekonomi Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 5 No 1, (2022),h. 89.

dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>26</sup> Adapun Dasar Hukum *qard* yaitu, berdasarkan QS. al-Baqarah 280, yakni:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Menurut ayat di atas jika orang yang berhutang masih belum mampu membayarnya maka berilah tambahan waktu sampai orang itu mampu membayarnya dan tidak memberatkan orang yang meminjam pinjaman.<sup>27</sup>

Adapun syarat dan rukun *Qard*, *qard* memiliki syarat dan rukun utama, antara lain:<sup>28</sup>

a. Syarat-Syarat *Qard*

- 1) *Muqrid* itu layak untuk melakukan *tabarru*, karena *qard* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru*“ tanpa ada penggantian.
- 2) Ada serah terima barang
- 3) *Qard* itu memberikan manfaat kepada *muqtarid* , sehingga tidak diperbolehkan dalam *qard* itu *muqrid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), h.374

<sup>27</sup> Deparemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ,..., h. 59.

<sup>28</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 146-147.

- 4) Harta *muqtarid* berasal dari harta *mithli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.

b. Rukun *Qard*

Rukun *qard* ada tiga, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Ṣīghat*, yang dimaksud dengan *shigat* ialah ijab kabul.<sup>29</sup>
- 2) *ʿAqidain*, yang dimaksud dengan *āqidain* ialah (dua pihak yang melakukan transaksi)
- 3) Kemudian ada harta yang diutangkan.

**2. Riba *Qard***

Riba menurut pengertian bahasa memiliki arti tambahan (*az-ziyadah*), meningkat, berkembang (*an-numuw*), dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain, riba ialah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam agar mendapat keuntungan bagi pihak pemberi hutang.

Riba *qard* secara istilah ialah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Riba semacam ini ialah dilarang di dalam Islam menurut hadits-hadits berikut ini:

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Burdah bin Musa; ia berkata,.....“*Suatu ketika, aku mengunjungi Madinah. Lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Lantas orang ini berkata*

<sup>29</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, penerjemah Miftahul Khairi*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, cet 3,- 2015),h.159-164.

*kepadaku: ‘Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang di sana praktek riba telah merajalela. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang lalu ia memberikan hadiah kepadamu berupa rumput kering, gandum atau makanan ternak, maka janganlah diterima. Sebab, pemberian tersebut adalah riba’.* (HR. Imam Bukhari).

Hadist di atas ialah menunjukkan bahwa peminjam dilarang memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dalam hal apa pun, terutama jika si peminjam menunjukkan adanya tambahan atas pinjamannya. Pelarangan riba *qardi* juga sejalan dengan kaidah-kaidah *ushul fiqh*, “*Kullu qardi jarra manfa’atan fahuwa riba*”. (Setiap pinjaman yang menarik keuntungan atau membuahkkan bunga) adalah riba”.<sup>30</sup>

Praktik Riba *Qard* menurut ulama kontemporer dalam hal ini pendapat ulama seperti M. Abduh, Rasyid Ridha, Sayyid Thanthawi dan Quraish Shihab. Menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, berpendapat bahwa memahami riba yang diharamkan al-Qur’an hanya riba yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud di sini adalah “pelipat gandaan yang berkali-kali”. Menurut Sayyid Thanthawi, dalam menafsirkan bahwa riba dalam surat ini ialah riba menurut bahasa yang berarti tambahan/lebih. Sesuatu bisa dikatakan riba jika bertambah dan meningkatnya dana/uang dari pinjaman yang diberikan (*muqriḍ*). Sedangkan menurut istilah ialah sebagaimana pendapat al-Alusi, bahwa riba merupakan semua tambahan yang dibuat tanpa adanya transaksi

---

<sup>30</sup> Syamsul Efendi, “Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi”, (Skripsi-- Universitas Islam Sumatera Utara:2019),h.71-72.

pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariat Islam didalam transaksi harta dengan harta.<sup>31</sup>

Kemudian menurut pemikiran modern yang lainnya, menurut Abdullah Yusuf Ali, beliau mendefinisikan bahwa riba merupakan tidak dapat disangsikan lagi tentang pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seakan-akan menjelaskan bahwa tidak sepatasnya memperoleh keuntungan dengan menempuh jalan mengambil kesempatan yang terlarang<sup>32</sup>, di antaranya ialah dengan meminjam emas dan perak serta bahan makanan, seperti gandum, yang digunakan untuk membuat bir, kurma, dan garam.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan menjelaskan tentang cara, langkah-langkah prosedur atau proses penelitian. Metode ini ialah berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Peneliti menguraikan beberapa metode penelitian, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan *deskriptif kualitatif* merupakan pendekatan yang berfokus untuk mendiskripsikan atau menggambarkan tentang beberapa fakta dan juga fenomena yang akan diteliti. Metode ini dapat digunakan untuk menghasilkan data yang akurat dalam bentuk lisan atau tertulis dari objek

<sup>31</sup> Thanthawi, *Tafsîr al-Wasît li Al-Qur'an Al-Karîm*, Cairo: Dâr an-Nahdhah, 1998, Jilid 1, h. 632.

<sup>32</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, ..., h. 42.

yang sedang diteliti.<sup>33</sup> Dan juga untuk mengamati sebuah kasus yang ada untuk dapat ditinjau dalam teori, dalam hal ini kasus yang akan diteliti tentang bagaimana praktik *Debt Payment System* (Hutang Emas Dibayar Uang) yang berada di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*), ialah sebuah penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati budaya setempat dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya.<sup>34</sup> Kemudian peneliti juga mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan korban penghutang dan pemberi pinjaman pada praktik hutang emas dibayar uang yang ada di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

## 3. Sumber Data

Data terhadap praktik diperlukan dalam penelitian ini. Sistem pembayaran hutang emas dibayar uang. Adapun data yang dibutuhkan sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006),h. 78.

<sup>34</sup> Rulam Ahmadi,. . *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2014)

Sumber data primer ialah data langsung dari lapangan dan disebut dengan sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari hasil observasi atau wawancara, yang mencakup wawancara dengan pihak yang berhutang dan pihak yang menghutangi.<sup>35</sup>

b. Sumber Data Sekunder

Data penelitian ini berasal dari sumber lain, seperti jurnal, buku, hasil penelitian sebelumnya, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang tidak terkait dengan penelitian penulis. Ini dikenal sebagai sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah langkah penting dalam proses penelitian. Untuk menarik kesimpulan tentang subjek penelitian, data yang diperoleh akan membantu.<sup>36</sup> Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data lapangan, antara lain:

a. Observasi

Metode observasi ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati dan memeriksa kondisi di lokasi penelitian secara menyeluruh dan langsung, yang kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran desain penelitian. mengawasi dan menyelidiki secara langsung pihak yang terlibat

---

<sup>35</sup> Sumadi Suryabrta, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1978), h. 93.

<sup>36</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodeologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

dalam hutang antara pihak yang berhutang dan pihak yang menghutangi.<sup>37</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan informasi untuk penelitian melalui tanya jawab, yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dan subjek. Peneliti melakukan wawancara terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan selama wawancara. Komunikasi langsung antara pewawancara dan individu yang dianggap dapat memberikan informasi tentang penghutang dan orang yang menghutangi di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, seperti dokumen tertulis, gambar, atau media elektronik lainnya. Teknik ini dikenal sebagai dokumentasi karena tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti.<sup>38</sup> Seperti halnya, hasil foto dokumentasi terkait penelitian yang dilakukan penulis di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan teknik yang digunakan untuk mencapai kesimpulan tentang kejelasan tentang

---

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 58.

<sup>38</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 174.

praktik *Debt Payment System* (hutang emas dibayar uang) yang ditinjau menurut prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Buku petunjuk yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2023 ialah referensi untuk teknik penulisan pada skripsi ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisa data yaitu suatu cara untuk menyusun dan secaram sistematis dari data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya. Adapun teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

##### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan data yang dibuat dengan memilih, memfokuskan, dan memastikan bahwa data mentah adalah informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

##### b. Penyajian data

Penyajian data merupakan naratif yang digunakan untuk data kualitatif, penyajian data terdiri dari sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami.

##### c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis data, di mana rumusan masalah dan tujuan dievaluasi serta hasil

reduksi data dibandingkan satu sama lain untuk menemukan solusi masalah.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Skripsi ini di susun menjadi 5 (lima) bab. Berikut ini adalah rincian sistematis dari pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kerangka Teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *qard* dan Riba *qard*, teori *qard* terdiri dari : Pengertian *qard*, Dasar hukum, Syarat dan rukun *qard*, ketentuan hukum *qard*, manfaat dan resiko pada *qard*, dan hikmah serta tujuan *qard*. Kemudian teori Riba *qard* menguraikan definisi Riba *qard*, landasan hukum, Praktik Riba *qard* menurut Ulama Kontemporer.

BAB III : Deskripsi lapangan, yaitu berisi hasil penelitian. Pada bab ketiga ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang berisikan tentang bagaimana praktik *debt payment system* (hutang emas dibayar uang) prespektif Hukum Ekonomi Syariah yang berada di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV : Temuan dan Analisi. Bab ke-empat penulis akan membahas tentang mekanisme praktik *debt payment system* (hutang emas dibayar uang) di Desa Canga'an Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran serta penutu

